

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon

Gedung Keuangan Negara, Jl. Raya Patimura No. 18, Uritetu, Sirimau, Ambon 97124



0911344345

www.instagram.com/pajakambon/channel/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Permohonan Pemusatan Tempat PPN Terutang

Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak

No. SK :

Pratama Ambon

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang telah diisi lengkap
2. pemberitahuan pemusatan tempat PPN terutang
3. surat pernyataan bahwa administrasi penjualan diselenggarakan secara terpusat pada tempat PPN terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan PPN Terutang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Pemusatan Tempat PPN Terutang beserta seluruh dokumen yang disyaratkan
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Pemusatan Tempat PPN Terutang beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas
7. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung SPPKP dengan menyerahkan BPS asli
8. Wajib Pajak mendapatkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Wajib Pajak
9. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian


14 Hari kerja

14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon

Gedung Keuangan Negara, Jl. Raya Patimura No. 18, Uritetu, Sirimau, Ambon 97124



0911344345

www.instagram.com/pajakambon/channel/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Ambon

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang

Pengaduan Layanan

1. Kring Pajak 1500200
2. Faksimile : (0911) 344362
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat Pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya